

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PMK Nomor 190/PMK.05/2012, dalam rangka pelaksanaan anggaran pemerintah, terdapat dua sistem yang digunakan dalam pembayaran belanja pemerintah, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem langsung (LS) dan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan (UP). Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja (satker) yang pembayaran menggunakan mekanisme LS tidak memungkinkan karena membutuhkan fleksibilitas, maka satker dapat membiayai pengeluaran tersebut dengan menggunakan mekanisme UP. Tujuan pemberian UP adalah agar satker dapat memenuhi kebutuhan, khususnya kebutuhan operasional sehingga siap untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya (Mukhtaromin, 2017).

Saat ini, revolusi industri telah memasuki tahap keempat yang ditandai dengan munculnya komputasi berbasis awan, *Internet of Things (IoT)*, *big data*, *3D 2 printing*, kecerdasan buatan, dan perkembangan neuroteknologi. Pada tahap ini,

fungsi otak manusia dapat lebih dimaksimalkan (Schwab, 2016). Revolusi industri membawa dampak berupa perubahan dan perkembangan pada setiap segi kehidupan. Dalam lingkup pemerintah, pembayaran belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran juga mengalami perkembangan.

Perkembangan dalam sistem pembayaran di Indonesia dapat dijumpai pada *fintech*. *Fintech* 'teknologi keuangan' adalah model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. *Fintech* juga mengalami revolusi yang bertahap. Revolusi *fintech* 1.0 merupakan generasi pertama dari teknologi finansial, yang melahirkan *telex* dan *Diners Card*, sebagai tahap awal perkembangan kartu kredit (Marsudi, Yunus, 2019).

Menteri Keuangan selaku BUN melalui unit yang dipimpinnya, yaitu Kementerian Keuangan, turut mengikuti perkembangan sistem pembayaran yang ada dengan mencetuskan pengimplementasian Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penggunaan KKP ini selain dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, juga dapat menunjang likuiditas dan efisiensi kas negara (Lesmana, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2018, KKP merupakan kartu kredit untuk membayar belanja yang dibebankan pada APBN, sedangkan UP digunakan untuk mendanai kegiatan operasional satker yang tidak memungkinkan menggunakan mekanisme LS dan bersifat *revolving*. Dengan adanya peraturan baru mengenai KKP, berdasarkan PMK Nomor 178 Tahun 2018,

mekanisme UP saat ini terdiri dari dua jenis, yakni UP tunai dan UP KKP. Perbedaan dari kedua jenis UP tersebut adalah UP tunai diberikan ke bendahara pengeluaran dalam bentuk uang tunai, sedangkan UP KKP diberikan ke bendahara pengeluaran dalam bentuk batasan belanja kredit.

Berdasarkan PMK Nomor 196 Tahun 2018, Penerapan KKP dipandang perlu sebagai langkah implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu pengelolaan likuiditas negara dengan instrumen keuangan modern dan mendukung inklusi keuangan, serta meminimalkan uang tunai yang beredar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2018 modernisasi pelaksanaan anggaran melalui pembayaran dengan kartu kredit merupakan salah satu langkah untuk mendukung program nontunai dan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) secara elektronik dalam rangka mendukung program *go green/paperless*. Penerapan KKP juga diharapkan akan memberikan dampak positif, yaitu mengurangi penggunaan uang tunai, kemungkinan kecurangan dari transaksi nontunai, dan *cost of fund* dari penggunaan UP, serta meningkatkan keamanan (Ali, 2019). Selain itu, transaksi nontunai yang salah satu contohnya adalah penggunaan kartu kredit termasuk KKP semakin disarankan untuk kepentingan keamanan di era pandemi *Covid-19* dan memitigasi dampak yang ditimbulkan dari *Covid-19* (Puspaningtyas, 2020).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan

pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, n.d.). Untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan semua itu, KPPN Kota Bengkulu sebagai satker turut menggunakan KKP dalam pelaksanaan belanja operasionalnya.

KPPN Kota Bengkulu adalah instansi pertama yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, KPPN Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi contoh bagi satker lain dalam praktik pengelolaan dan akuntansi KKP. Berdasarkan hal yang sebagaimana telah diuraikan, penulis tertarik untuk meninjau penggunaan UP KKP dan menuangkannya dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan atas Pelaksanaan Pembayaran Menggunakan Uang Persediaan Melalui Kartu Kredit Pemerintah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana pengelolaan uang persediaan melalui KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pengelolaan manajemen pengguna KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu?
3. Apakah penerapan pelaksanaan pembayaran menggunakan uang persediaan melalui KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu berdasarkan penatausahaan bukti-bukti, penagihan, dan penyelesaian

tagihan Kartu Kredit Pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi serta peraturan terkait?

4. Apa permasalahan dalam proses penerapan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan dan pengelolaan uang persediaan melalui KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan uang persediaan melalui KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu
2. Mengetahui pengelolaan manajemen pengguna KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu
3. Mengetahui apakah penerapan pelaksanaan pembayaran menggunakan uang persediaan melalui KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu berdasarkan penatausahaan bukti-bukti, penagihan, dan penyelesaian tagihan Kartu Kredit Pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi serta peraturan terkait sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi dan peraturan terkait.
4. Mengetahui kendala dalam proses penerapan pelaksanaan pembayaran menggunakan uang persediaan dan pengelolaan uang persediaan melalui KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menulis KTTA ini, penulis akan berfokus untuk melaksanakan tinjauan mengenai proses pelaksanaan pembayaran menggunakan UP KKP yang

bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu dengan mengambil data-data terkait UP KKP tahun anggaran 2021. Tinjauan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara praktik yang terjadi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis dan teoritis untuk berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, KTTA ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan atau wawasan umum mengenai akuntansi UP KKP.
- b. Menambah pengetahuan atau wawasan yang memadai mengenai pengelolaan dan penerapan pelaksanaan pembayaran menggunakan UP KKP yang lebih efektif, efisien, berintegritas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan penulisan KTTA ini, diharapkan penulis dapat menerapkan dan mendalami ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan Diploma III di PKN STAN.

b. Bagi Objek Penelitian

KTTA ini diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian yaitu Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu untuk memberi informasi mengenai hasil tinjauan dan evaluasi berdasarkan penelitian dan memberi masukan serta perbaikan untuk Pengelolaan UP KKP yang lebih baik.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya pihak pengelola UP KKP lain, KTTA ini diharapkan dapat memberi masukan, perbaikan, dan contoh terkait pengelolaan dan akuntansi UP KKP yang terbaik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bagi masyarakat luas

KTTA ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan dan penerapan akuntansi UP KKP.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan objek KTTA, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan penulisan KTTA, ruang lingkup sebagai batasan pembahasan, manfaat penulisan yang hendak dicapai dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori hasil studi kepustakaan atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian penulis sebagai dasar yang kuat untuk penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data berisi penjelasan mengenai metode yang akan dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Gambaran umum objek penulisan berisi penjelasan memadai mengenai objek penulisan KTTA. Pembahasan hasil berisi uraian mengenai hasil yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian atau tinjauan yang telah dilakukan. Dalam penulisan KTTA ini, pembahasan diperoleh dengan cara membandingkan antara praktik yang terjadi pada objek penulisan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil akhir dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya yang mencakup keseluruhan hasil dari penelitian dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan yang sekiranya dapat berguna bagi objek penelitian dan pembaca.